

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN BERDASARKAN UU NO.36 TAHUN 2008 DAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN UU NO.7 TAHUN 2021

Mardawati*

Universitas Muhammadiyah Kendari.



Correspondence Email :
Mardhawati14@gmail.com

Keywords:

*: Pajak Penghasilan Pasal 21, Undang-Undang
No.7 HPP, Undang-Undang No.36
Tahun 2008*

A B S T R A C T

The purpose of this study is to determine the calculations and comparisons made based on Law No. 36 of 2008 and Law No. 7 of 2021. The research method used in data collection is through library research and documentation. The analysis tool used in this study is to use the PPh Article 21 calculation format based on the Minister of Finance Regulation No. 101 / PMK.010 / 2016. The population in this study were all employees at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Sultan Alauddin with a sample size of 11 people. The results of the study on the calculation and comparison of Article 21 Income Tax based on Law No. 36 of 2008 and Law No. 7 of 2021 are that the tax burden that must be paid is lower with Law No. 7 of 2021 compared to the previous Article 21 Income Tax Law.

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan perbandingan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan studi Pustaka dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan format perhitungan PPh Pasal 21 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Sultan Alauddin dengan jumlah sampel sebanyak 11 orang. Hasil penelitian perhitungan dan perbandingan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 adalah beban pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 dibandingkan dengan Undang-Undang PPh Pasal 21 sebelumnya.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam nya serta memiliki tingkat penduduk yang tinggi. Pembangunan di Indonesia sangat penting untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber utama pendapatan negara di Indonesia adalah dari sektor pajak.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan nasional yang merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah punya kepentingan dalam menetapkan kebijakan pajak, yaitu menetapkan seberapa besar pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pendapatan, lalu ada pembiayaan yang dilaksanakan oleh negara untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan yang berkaitan dengan negara itu sendiri atau masyarakat negara tersebut.

Pajak bukan sekedar kontribusi masyarakat kepada negara, tetapi pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada pemerintahnya bagi perkembangan bangsa dan negaranya untuk masa depan. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah di dalam sektor perpajakan, pajak penghasilan tidak hanya PPh 21, tetapi pajak penghasilan juga meliputi penghasilan umum, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, dan PPh 29.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak atas Penghasilan yang diterima adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan dan harus dilaksanakan wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang dimaksud dalam pasal 21 ini adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang yang sifatnya teratur dan tidak teratur, uang pensiunan yang diterima oleh penerima uang pensiunan secara teratur, tunjangan hari tua, uang pesangon, penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap (magang) yang berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, imbalan kepada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan sebagainya. Pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 pada undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Ketentuan mengenai pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang (UU) NO. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) dan beberapa kali mengalami perubahan kebijakan sebagaimana perubahan kebijakan terbarunya pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi peraturan perpajakan yang disebut juga dengan UU HPP. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU HPP pada tanggal 07 Oktober 2021.

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan. Di dalam UU No.7 Tahun 2021 yang mengalami perubahan

salah satunya adalah lapisan tarif PPh 21 yang dalam UU HPP menjadi lima lapisan, sedangkan dari yang sebelumnya (UU PPh) hanya ada empat lapisan. Pemerintah menambahkan tarif di lapisan kelima, yaitu untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatas Rp. 5.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Dan untuk perubahan yang kedua pemerintah meningkatkan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada lapisan pertama, untuk tarif pajak 5% dari yang sebelumnya RP. 50.000.000 menjadi Rp. 60.000.000.

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Tarif	UU No. 36 Tahun 2008		UU No. 7 Tahun 2021	
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	Rp. 0 s.d. Rp.50.000.000	5%	Rp. 0 s.d. Rp. 60.000.000	5%
II	Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%	Di atas Rp. 60.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
III	Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%	Di atas Rp. 500.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp. 500.000.000	30%	Di atas Rp.500.000.000 s.d. Rp. 5.000.000.000	30%
V			Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Penelitian yang membahas mengenai pajak penghasilan merupakan penelitian yang masih menjadi topik menarik untuk diteliti. mengingat peraturan tersebut sangat dinamis. Hal ini juga dikarenakan penerapannya yang masih baru secara nasional, sehingga perlu adanya penelitian mengenai Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No.7 Tahun 2021. Penelitian Terdahulu dalam penelitian ini adalah Jayanti Indah Fresilina, (2032). Dalam Penelitian Jayanti Indah Fresilina, membahas tentang menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 terhadap karyawan penerima uang lembur guna menentukan pajak terutang sedangkan dalam penelitian ini menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No.7 Tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan metode deksriptif kuantitatif. dengan sumber data sekunder berupa daftar gaji karyawan, dimana data diambil dan dikumpulkan secara langsung pada saat observasi ke tempat penelitian yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Sultan Alauddin. Jumlah sampel sebanyak 11 sampel, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling total. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan menggunakan teknik analisis data dengan ilustrasi perhitungan Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK/.010/2016, UU No.36 Tahun 2008 dan UU HPP tentang tarif PPh, Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan, dan Formula perhitungan PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini data yang di peroleh dari pihak BRI sangat menjaga privasi mengenai penggajian karyawan maka data yang didapat hanya berupa daftar gaji karyawan tetap bulan mei 2024. Berikut daftar Gaji Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Sultan Alauddin :

Tabel 2. Daftar Gaji Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Sultan Hasanuddin

No	Nama	Status	Penghasilan	Jumlah Potongan
1	A	K/1	18.729.000	1.170.000
2	B	K/2	9.978.520	442.175
3	C	TK/0	9.166.472	347.415
4	D	TK/0	10.514.528	412.207
5	E	TK/0	9.552.330	398.388
6	F	K/1	8.600.730	312.752
7	G	K/1	11.427.460	449.362
8	H	TK/0	6.942.038	407.469
9	I	TK/0	5.270.836	271.876
10	J	TK/0	6.129.376	296.640
11	K	TK/0	6.129.376	296.640

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Sultan Hasanuddin

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat daftar gaji karyawan, di dalam daftar gaji tersebut di kolom penghasilan terdiri dari gaji pokok perbulan, tunjangan PPh, dan tunjangan lainnya. Kemudian ada di kolom potongan terdapat pengurangan biaya yang berupa biaya jabatan maksimal Rp. 500.000 perbulan dan Rp. 6.000.000 pertahun yang sesuai dengan PMK No. 250/PMK.03/2008 dan juga potongan lainnya.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan No.36 Tahun 2008

Penghasilan Bruto :		
Gaji Pokok	Rp	12.819.000
Tunjangan Premium	Rp	3.200.000
Tunjangan BPJS Kesehatan	Rp	800.000
Tunjangan JHT	Rp	740.000
Tunjangan JKK	Rp	400.000
Tunjangan PPh ps.21	Rp	770.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	18.729.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x Rp. 18.729.000 maks Rp. 6.000.000/Tahun atau Rp. 500.000/Bulan	Rp 500.000	
Potongan JKK	Rp 400.000	
Potongan JHT	Rp 370.000	
Iuran BPJS Kesehatan	Rp 400.000	
Jumlah Pengurangan	Rp 1.670.000	

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Penghasilan Neto Sebulan		Rp 17.059.000
Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp. 17.059.000		Rp 204.708.000
PTKP (K/1)/Tahun		
Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
Status Kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungan 1 orang	Rp 4.500.000	
Jumlah PTKP/Tahun	Rp 63.000.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)/Tahun		Rp 141.708.000
PPh Pasal 21 yang Terutang/Tahun		
5% x Rp. 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% x Rp. 91.708.000	Rp 13.756.200	
	Rp 16.256.200	
PPh Pasal 21 yang dipotong Sebulan		
Rp. 16.256.000 : 12		Rp 1.354.683

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan No.7 Tahun 2021

Penghasilan Bruto :

Gaji Pokok	Rp 12.819.000	
Tunjangan Premium	Rp 3.200.000	
Tunjangan BPJS Kesehatan	Rp 800.000	
Tunjangan JHT	Rp 740.000	
Tunjangan JKK	Rp 400.000	
Tunjangan PPh ps.22	Rp 770.000	
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 18.729.000	

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x Rp. 18.729.000 maks Rp. 6.000.000/Tahun atau Rp. 500.000/Bulan	Rp 500.000
Potongan JKK	Rp 400.000
Potongan JHT	Rp 370.000
Iuran BPJS Kesehatan	Rp 400.000

Jumlah Pengurangan		Rp 1.670.000
Perhitungan PPh Pasal 21 :		
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 17.059.000
Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp. 17.059.000		Rp 204.708.000
PTKP (K/1)/Tahun		
Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
Status Kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans 1 orang	Rp 4.500.000	
Jumlah PTKP/Tahun		Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)/Tahun		Rp 141.708.000
PPh Pasal 21 yang Terutang/Tahun		
5% x Rp. 60.000.000	Rp 3.000.000	
15% x Rp. 81.708.000	Rp 12.256.200	
		Rp 15.256.200
PPh Pasal 21 yang dipotong Sebulan		
Rp. 15.256.000 : 12		Rp 1.271.350

Ilustrasi perhitungan PPh Pasal 21 dari salah satu karyawan menggunakan aturan lama dan baru yaitu karyawan atas nama Bapak A. Dalam tabel tersebut di atas didapati bahwa pajak yang terutang pada satu tahun masa pajak didapat dari gaji pokok perbulan di tambah dengan tunjangan PPh, tunjangan premi, tunjangan BPJS kesehatan dan tunjangan lainnya. Kemudian ada pengurangan biaya berupa jabatan maksimal Rp. 500.000 perbulan, iuran BPJS Kesehatan dan potongan lainnya, sehingga akan didapati penghasilan netto karyawan tetap. Penghasilan netto tersebut akan dikurangi dengan PTKP yang sesuai dengan status masing-masing dari pegawai tetap yang kemudian hasil pengurangan tersebut akan didapati besaran PTKP yang di kalikan dengan lapisan-lapisan tarif PPh 21 untuk mendapatkan PPh 21 terutang.

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Perhitungan PPh Pasal 21

No.	Nama Karyawan	Status	PPh Pasal 21 yang terutang /tahun	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan	PPh Pasal 21 yang terutang /tahun	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan	Selisih PPh Pasal 21 yang terutang/tahun	Selisih PPh Pasal 21 yang terutang/bulan
			UU No. 36 Rp.	UU No. 36 Rp.	UU No.7 Rp.	UU No.7 Rp.		
1	A	K1	16.526.000	1.354.683	15.256.200	1.271.350	1.269.800	83.333
2	B	K2	2.047.451	170.621	2.047.451	170.621	-	-
3	C	TK	2.316.440	193.037	2.316.440	193.037	-	-
4	D	TK	4.184.178	348.681	3.184.178	265.348	1.000.000	83.333
5	E	TK	2.517.386	209.782	2.505.795	208.816	11.591	966
6	F	K1	1.564.765	130.397	1.564.765	130.397	-	-

7	G	K1	4.320.576	360.048	3.320.576	276.715	1.000.000	83.333
8	H	TK	1.012.480	84.373	1.012.480	84.373	-	-
9	I	TK	141.251	11.771	141.251	11.771	-	-
10	J	TK	615.760	51.313	615.760	51.313	-	-
11	K	TK	615.760	51.313	615.760	51.313	-	-

Selisih antara Undang-Undang PPh Pasal 21 No.36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 PPh Pasal 21 yang terutang pertahun dan juga perbulan yang dimana selisih nya menunjukkan bahwa beban pajak yang di bayar lebih rendah dengan ketentuan terbaru yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada tabel di atas tersebut dapat di lihat juga dari 11 Karyawan tetap ada 7 karyawan yang nilai PPh Pasal 21 nya tetap sama.

Analisis perhitungan PPh 21 dalam tabel rekapitulasi hasil perhitungan PPh Pasal 21 nya dapat disimpulkan terdapat total selisih sebesar Rp. 3.281.391 antara perhitungan Peraturan Menteri Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan perhitungan Menteri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga dapat dilihat dalam rekapitulasi hasil perhitungan PPh Pasal 21 nya pada karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Sultan Alauddin yang berjumlah 11 orang, terdapat 7 orang yang nilai PPh Pasal 21 nya berdasarkan kebijakan lama dan terbaru tetap sama dikarenakan hanya terkena lapisan tarif pertama. PPh terutang hasilnya akan berbeda-beda sesuai dengan besarnya penghasilan bruto dari masing-masing karyawan. Hasil perbandingannya Beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan Undang-Undang HPP dibandingkan dengan UU PPh Pasal 21 sebelumnya, dan juga terdapat perubahan lapisan tarif pajak penghasilan yaitu pada UU HPP terdiri dari 5 lapisan sedangkan UU PPh Pasal 21 sebelumnya hanya terdiri dari 4 lapisan. Di karenakan dalam peraturan terbaru ada perubahan tarif lapisan yang dimana yang dimana dalam tambahan lapisan kelima di UU HPP dikenakan tarif 35% jadi beban pajak yang dibayar akan lebih tinggi dibandingkan dengan UU PPh Pasal 21 sebelumnya sehingga dikatakan adil sesuai dengan asas pemungutan pajak yang harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan juga sesuai dengan pernyataan bahwa dengan diterapkannya kebijakan terbaru yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar terciptanya keadilan dan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil yaitu bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar akan membayar pajak lebih besar dan bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah akan membayar pajak lebih kecil dari sebelumnya.

SIMPULAN

Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan PPh pribadi berdasarkan ketentuan HPP. Terdapat setidaknya dua perubahan dari ketentuan sebelumnya, yaitu kenaikan lapisan tarif dan juga di dalam ketentuan yang baru menambah lapisan untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwasanya pemerintah sedang berupaya dalam memberikan keringanan pada masyarakat. Pemerintah sedang membentuk keadilan, maksud daripada keadilan tersebut

adalah dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah akan terlindungi, sedangkan yang berpenghasilan tinggi akan berkontribusi lebih tinggi lagi. Penelitian Selanjutny dapat meneliti untuk PPh orang pribadi sector perusahaan multi nasional.

REFERENSI

- Abror, M., & Nuzulia. (2022). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin Dan Good Corporate Governance Terhadap Harga Saham Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2661–2671.
- Agus, setyo utomo. (2019). Pengaruh csr,roi, roe terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek ndonesia. *Jurnal Peta*, 4(1), 82–94.
- Ashari, A., Pakaya, A. R., & Selvi, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 71–79. <https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.14244>
- Cipta, isratul muslih. (2023). Pengaruh laba, nilai buku dan corporate social responsibility terhadap harga saham perusahaan terdaftar pada jakarta islamic index 70 tahun 2019-2021. *Journal of Engineering Research*, 70.
- Iftikhatun, N. (2021). Pengaruh faktor fundamental dan good corporate covernance terhadap harga saham dengan internet financial reporting sebagai variabel pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Kurnia, syafatul l. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap harga saham. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 1–19.
- Maratus, S., & Dwi, ermayanti susilo. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan CSR terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Properti di Bursa Efek Indonesia 2018-2020. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 1(2), 115–134.
- Mawei, M. F., & Tulung, J. E. (2019). Pengaruh dewan direksi, ukuran perusahaan dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan pada subsektor food and beverage Yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Jurnal EMBA*, 7(6), 3249–3258.
- Mujiyono, & Dananti, K. (2021). pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap harga saham (study empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2018). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1–22.
- Nafisah, N., Nurhayati, & Aliah, P. (2020). Pengaruh good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2018. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, X1(2), 135–145.
- Putu, A., & Made, gede wirakusuma. (2016). Pengaruh pengungkapan informasi corporate social responsibility, profitabilitas dan pembagian dividen pada harga saham. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 19–33.
- Rizky, fandy pratama, & Kun, I. (2021). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2018. *Surakarta Accounting Review*, 3(1), 11–17.
- Sandi, dwi prasetyo, & Dhiona, ayu nani. (2021). pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap harga saham (studi empiris pada perusahaan perkebunan sub sektor kelapa sawit yang terdaftar dibursa efek indonesiaiperiode 207-2019). *Accounting Global Journal*, 5(2), 1–23.

- Sulistiana, I. (2017). pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan rasio profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 65-74.
- Sumber ekon.go.id. (2021). *Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*.